

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Transfer pricing pada dunia perdagangan internasional secara konstan terus menjadi topik diskusi sengit dan kompleks selama kurang lebih dua (2) dekade terakhir dan tidak dapat dilepaskan dari pengaruh globalisasi memperluas jangkauan geografis perusahaan-perusahaan multinasional dalam operasi bisnisnya (Mashiri et al., 2021). Adapun peneliti menilai *transfer pricing* sebagai tantangan, baik untuk negara maju maupun negara yang masih berkembang (H. N. Nguyen et al., 2020; Sebele-Mpofu et al., 2021; Think & An, 2023).

Potensi *transfer pricing* di Asia tinggi disebabkan oleh berbagai faktor, seperti dominasi bisnis keluarga, budaya kekeluargaan yang kuat (Bennedsen et al., 2022; Fang et al., 2021), pertumbuhan ekonomi yang pesat yang menarik bagi investor asing, perbedaan tarif pajak dan regulasi antar negara (Kalra & Afzal, 2023). Melihat potensi praktik *transfer pricing* di Asia, banyak perusahaan multinasional dunia menjadikan Asia sebagai peluang untuk meraih keuntungan besar melalui investasi (Solikhah et al., 2021). Hal ini sejalan dengan laporan yang dipublikasikan oleh *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD) yang menampakkan bahwa investasi luar negeri (*foreign direct investment*) pada perusahaan di Asia secara konsisten menduduki peringkat pertama dari tahun 2012-2023 (United Nations, 2024).

Gambar 1.1 Tingkat Foreign Direct Investment (FDI) di Asia Tahun 2012-2023



Sumber: UNCTAD *World Investment Report* (2012-2023), diolah penulis

Jika diklasifikasikan menurut pendapatan negara, sebagian besar negara yang berada di benua Asia tergolong sebagai negara berkembang (International Monetary Fund, 2023). D. Sari et al. (2020) menerangkan bahwa terdapat beberapa karakteristik yang membedakan negara berkembang, yaitu tarif pajak yang cenderung tinggi, penegakan hukum yang lemah, dan jumlah perusahaan anak yang lebih banyak berlokasi di negara berkembang. Implementasi peraturanyang masih lemah dan perbedaan standar semakin memicu tingginya penghindaran pajak yang dapat merugikan negara berkembang karena umumnya pendapatan terbesar negara berkembang berasal dari penerimaan pajak (Aditya, 2015; OECD, 2021; Sebele-Mpofu et al., 2021; Teles et al., 2024).

Secara umum, praktik *transfer pricing* diatur oleh *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) yang menegaskan bahwa praktik penetapan harga harus berdasarkan prinsip kewajaran dan kelaziman (OECD, 2022). Pada tahun 2015, OECD bersama dengan

anggota G20 menerbitkan regulasi bernama *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) yang telah dirancang sedari tahun 2013. Adapun, terdapat 14 negara Asia berkembang yang telah menjadi anggota dari BEPS, antara lain Brunei Darussalam, China, Fiji, India, Indonesia, Malaysia, Maldives, Mongolia, Papua New Guinea, Philippines, Samoa, Sri Lanka, Thailand, Vietnam. Sedangkan, negara Asia berkembang lainnya belum menjadi anggota BEPS (OECD, 2024). Bahkan, Laos dan Myanmar belum memiliki regulasi yang secara khusus mengatur *transfer pricing* (Banchongphanith, 2024; Norasingh et al., 2020). Implementasi regulasi BEPS di Indonesia mulai efektif sejak 2016 dengan penerbitan Peraturan Menteri Keuangan No. 213 tahun 2016 (Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2016). Efektivitas penerapan BEPS di Asia negara berkembang menghadapi beberapa tantangan karena faktor penegakan hukum yang lemah sehingga menciptakan peluang bagi perusahaan multinasional untuk memanfaatkan celah hukum untuk melakukan pemindahan laba (Saeed, 2023). Implementasi regulasi *transfer pricing* yang belum maksimal menyebabkan Asia negara berkembang memiliki potensi lebih tinggi untuk menjadi sasaran praktik harga transfer.

Pemerintah Indonesia juga mengambil langkah transformatif dengan memperbarui undang-undang yang meregulasikan praktik *transfer pricing* di Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 213 tahun 2016 yang sebelumnya digunakan, sekarang digantikan oleh Peraturan Menteri

Keuangan No. 172 tahun 2023 (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023).

Penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis efektivitas regulasi *transfer pricing* melalui investasi pihak asosiasi terlebih di negara Asia berkembang yang menghadapi hambatan lebih banyak, yaitu tarif pajak yang cenderung tinggi dan penegakan hukum yang lemah serta tidak merata. Penelitian ini juga akan mengkaji efektivitas penerapan PMK 172 tahun 2023 setelah menggantikan PMK 213 tahun 2016 dalam meregulasikan praktik penetapan harga yang dilaksanakan oleh negara-negara di Asia berdasarkan sudut pandang regulasi Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Di bawah ini merupakan beberapa permasalahan yang akan menjadi fokus pada penelitian ini:

1. Apakah praktik *transfer pricing* pada investasi asosiasi dimanfaatkan di negara Asia berkembang untuk menghindari pajak?
2. Apakah profitabilitas memperkuat motivasi praktik *transfer pricing* sebagai penghindaran pajak pada investasi asosiasi di Asia negara berkembang?
3. Apakah *intangible property* memperkuat motivasi praktik *transfer pricing* sebagai penghindaran pajak pada investasi asosiasi di Asia negara berkembang?
4. Apakah *leverage* memperkuat motivasi praktik *transfer pricing* sebagai penghindaran pajak pada investasi asosiasi di Asia negara berkembang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berikut merupakan tujuan penelitian yang diharapkan dapat tercapai dalam rangkaian kajian ini :

1. Menyajikan bukti empiris mengenai pemanfaatan praktik *transfer pricing* pada investasi asosiasi di negara Asia berkembang untuk menghindari pajak.
2. Menyajikan bukti empiris mengenai pengaruh profitabilitas dalam memperkuat motivasi praktik *transfer pricing* sebagai penghindaran pajak pada investasi asosiasi di Asia negara berkembang.
3. Menyajikan bukti empiris mengenai pengaruh *intangible property* dalam memperkuat motivasi praktik *transfer pricing* sebagai penghindaran pajak pada investasi asosiasi di Asia negara berkembang.
4. Menyajikan bukti empiris mengenai pengaruh *leverage* dalam memperkuat motivasi praktik *transfer pricing* sebagai penghindaran pajak pada investasi asosiasi di Asia negara berkembang.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diproyeksikan akan menghasilkan kontribusi yang signifikan dalam bentuk informasi, pengetahuan, dan pedoman pengambilan keputusan bagi beberapa pihak, seperti:

1. Bagi para akademisi, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi sebagai sumber referensi yang dapat meningkatkan wawasan yang relevan dengan topik penelitian penghindaran pajak melalui praktik harga transfer melalui investasi asosiasi.

2. Bagi para peneliti, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada literatur dan dapat berperan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang diharapkan dapat menyempurnakan penelitian dengan topik relevan.

1.5 Batasan Masalah

Penelitian ini membutuhkan batasan permasalahan untuk menetapkan fokus agar penelitian menjadi jelas dan lebih terarah. Berikut merupakan batasan masalah yang diterapkan pada penelitian ini:

1. Objek penelitian pada penelitian ini terbatas pada perusahaan manufaktur di negara Asia berkembang yang melakukan investasi pada pihak asosiasi.
2. Penelitian ini membatasi periode penelitian pada tahun 2020-2023.
3. Penelitian ini memiliki literatur penelitian terdahulu yang terbatas karena fokus penelitian terdahulu melihat sudut pandang sebagai investor, bukan investee, dan meneliti hanya beberapa negara, bukan negara Asia berkembang secara keseluruhan.